

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada *rules of the game* dimana dalam hal ini adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri atau yang disebut dengan hukum formil merupakan suatu hukum yang mempertahankan hukum pidana yang disebut sebagai hukum materiil. Hukum pidana formil tersebut menjadi suatu pedoman terhadap proses peradilan yang mengatur bagaimana seharusnya peradilan tersebut dilaksanakan oleh para aparat hukum di antaranya yaitu polisi, jaksa, hakim serta penasihat hukum ataupun petugas lembaga permasyarakatan. Selain para aparat hukum juga terdapat para pencari keadilan yaitu terdakwa, para korban maupun masyarakat.¹

Adapun komponen-komponen sebagaimana terdapat dalam sistem peradilan pidana tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Sehingga untuk mewujudkan suatu sistem peradilan pidana sangat diperlukan kerjasama yang baik antar lima komponen tersebut, dikarenakan jika satu komponen tidak dapat berkerjasama dengan baik atau kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap komponen yang lainnya dan akan mempengaruhi hasil akhir atau putusan dari persidangan perkara pidana.

Pelaksanaan peradilan pidana pada umumnya dilakukan di lingkungan pengadilan negeri dengan dihadiri oleh para pihak yang memiliki tugas dan

¹Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 3.

kepentingan dalam proses persidangan yaitu hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, saksi dan aparat kepolisian. Keberadaan saksi dalam suatu persidangan diwajibkan kehadirannya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 159 KUHAP jo pasal 160 KUHAP jo pasal 167 KUHAP. Namun, dalam pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP juga menjelaskan bahwa saksi bisa tidak hadir di persidangan atau dengan memberikan kesaksian secara tidak langsung atau tertulis, selain itu juga dapat melalui media teleconference sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adanya penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia membuat Mahkamah Agung mengubah sistem kerja selama pandemi COVID-19, hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya termasuk pelaksanaan sidang perkara pidana, yaitu dengan pelaksanaan sidang secara online atau melalui konferensi video (teleconference).

Penggunaan media teleconference dalam pelaksanaan sidang perkara pidana, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya pada tanggal 23 Maret 2020. Kemudian SEMA Nomor 1 Tahun 2020 diperpanjang kembali dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 21 April 2020 dan diperpanjang kemabali dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 tahun 2020 pada

tanggal 13 Mei 2020, SEMA Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 29 Mei 2020 dan yang terakhir SEMA Nomor 5 Tahun 2020 pada tanggal 4 Juni 2020.

Setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 5 Tahun 2020 dibentuklah Kerjasama yang disampaikan pada tanggal 13 April 2020 oleh Mahkamah Agung dengan diwakili oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. yang merupakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yaitu Sunarta, dan KEMENKUMHAM RI dengan diwakili oleh Nugroho sebagai Plt. Direktur Jenderal Permayarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Perwakilan dari lembaga-lembaga tersebut menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, dan juga Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020, serta Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference, hal tersebut dilakukan untuk menyikapi wabah COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan.

Tujuan Mahkamah Agung mengubah pelaksanaan sidang menjadi persidangan secara teleconference ini semata-mata agar proses hukum tetap berjalan dan tidak menghambat proses penyelesaian kasus pidana.² Setelah kerjasama tertanggal 13 April tersebut dikeluarkan kembali SEMA Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Sistem kerja di peradilan dalam tatanan normal baru yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2020.

²Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, hal.52, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Dalam pelaksanaan Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference, Mahkamah Agung tidak mengikut sertakan Penasihat Hukum atau Advokat dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga, kerjasama yang dilakukan tersebut dianggap kurang tepat karena tidak mengikutsertakan penasihat hukum yang juga salah satu komponen sistem peradilan pidana yang memiliki tugas untuk mendampingi dan memberikan pembelaan terhadap terdakwa ke dalam pelaksanaan kerjasama tentang persidangan online melalui media teleconference.

Pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya para pihak harus menyiapkan perlengkapan sidang melalui media teleconference di tempat atau kedudukan masing-masing.³ Sehingga pada saat pelaksanaan sidang peradilan pidana Majelis Hakim di kantor Pengadilan, dan Jaksa Penuntut Umum berada di kantor Kejaksaan, sedangkan Terdakwa berada di Rumah Tahanan dan Penasihat Hukum Terdakwa berada di Kantor Advokat.

Keberadaan para pihak yang berkepentingan dalam persidangan yang tidak berada dalam satu tempat di Pengadilan, hal ini dilihat tidak seimbang dimana seharusnya terdakwa selama persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya. Selain itu keberadaan terdakwa selama persidangan seharusnya berada di tempat dilangsungkannya persidangan, meskipun tidak ada pasal yang mengatur secara eksplisit yang mewajibkan terdakwa hadir dipersidangan akan tetapi ada salah

³Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP 17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference.

satu pasal dalam KUHAP yang merujuk pada terdakwa harus hadir dalam persidangan yaitu terdapat dalam Pasal 154 KUHAP.

Keberadaan terdakwa dan penasihat hukum dalam persidangan sangatlah penting, dimana terdakwa berhak membela diri atas tuduhan atau dakwaan yang telah didakwakan kepadanya dan penasihat hukum memiliki tugas untuk memberikan pembelaan terhadap tuduhan yang di dakwakan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Keberadaan terdakwa serta penasihat hukum yang tidak berada di satu tempat akan menimbulkan ketidak konsistenan penasihat hukum dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap putusan pengadilan.

Ketidak hadiran terdakwa dalam persidangan secara langsung dapat menghalangi terdakwa dalam proses pembuktian dimana Pasal 181 KUHAP menjelaskan bahwasanya seorang hakim berkewajiban untuk memperlihatkan semua barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang dipersidangkan kepada terdakwa.

Keberadaan barang bukti berupa saksi yang perlu dimintai keterangannya juga tidak dapat dipisahkan dengan terdakwa, karena terdakwa disini memiliki hak untuk menyangkal atau tidak membenarkan keterangan dari saksi tersebut dan juga keberadaan saksi yang tidak hadir secara langsung dipersidangan dalam memberikan suatu keterangan tidak menjamin bahwasanya keterangan yang disampaikan merupakan suatu kebenaran, dikarenakan pengadilan tidak dapat menjamin apakah saksi tersebut berada dibawah tekanan atau tidak dalam memberikan suatu kesaksian. Oleh karena itu, dengan adanya persidangan secara

online atau menggunakan media teleconference ini dapat menghalangi hak-hak terdakwa dalam proses persidangan yaitu hak terdakwa atas pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

Ketidak hadirannya terdakwa di persidangan atau melalui persidangan online selain dapat menghalangi hak-hak terdakwa hal ini juga bertentangan dengan proses peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum, dimana Pasal 27 ayat (1) tersebut merupakan implementasi dalam proses peradilan pidana yaitu asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwasanya semua orang yang disangka, di tangkap ataupun ditahan wajib dianggap tidak bersalah kecuali orang tersebut telah diputus bersalah oleh pengadilan, sehingga terdakwa disini juga dapat memperjuangkan hak-haknya untuk menolak pelaksanaan persidangan online jika pelaksanaan persidangan online akan merugikan kepentingannya dan dapat mempengaruhi putusan dalam persidangan.

Pelaksanaan peradilan pidana secara online atau melalui media teleconference disini juga sangat berpengaruh terhadap putusan pengadilan yang dapat berpotensi batal dari hukum. Hal tersebut terjadi karena dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 153 KUHAP menjelaskan bahwasanya pelaksanaan

⁴Adytia Pramana Miu, *Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia)*, lex Crimen Vol. 11/ No.5/ September/2013. hlm. 24.

peradilan pidana harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan yang terdakwaanya adalah anak, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 195 KUHP menyatakan bahwasanya “suatu putusan pengadilan dapat dikatakan sah dan berkekuatan hukum tetap ketika diucapkan di persidangan yang bersifat terbuka untuk umum”.⁵ Sedangkan dalam pelaksanaan peradilan pidana secara online disini dilakukan tanpa adanya pengunjung sidang yang hadir.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan mengangkat judul **“EKSISTENSI PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE TERHADAP KETETAPAN HUKUM ACARA PIDANA ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana eksistensi pelaksanaan sidang secara online terhadap ketentuan hukum acara pidana?”.⁵

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan yaitu untuk “Mengetahui apakah pelaksanaan peradilan pidana secara online ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP atau tidak”.

⁵Lihat pasal 153 KUHP dan 195 KUHP

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terutama dibidang ilmu hukum pidana yang bertkaitan dengan pelaksanaan peradilan pidana pada masa pandemi sesuai dengan pedoman proses peradilan yang ada dalam KUHAP dengan tidak mengurangi hak-hak terdakwa selama proses persidangan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharap dapat memperluas pengetahuan dan memberikan solusi terhadap proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi/tesis yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama, namun ada beberapa skripsi/tesis yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang pelaksanaan sidang peradilan pidana di masa pandemi.

Tabel
Keaslian Penulisan

No	Nama / Universitas	Judul Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Lulu Azmi Sharfina	Skripsi Keabsahan	Membahas tentang	Dalam skripsi yang diteliti oleh Lulu

	(Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan (2018).	1. Bagaimana pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara teleconference di persidangan ? 2. bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui teleconference di persidangan?	Azmi Sharfinaini, yang terkait sistem pembuktian berdasarkan KUHAP, mengenai alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian sesuai dengan Undang-undang, salah satunya mengenai pemeriksaan saksi melalui media teleconference yang tidak diatur dalam KUHAP. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas mengenai pelaksanaan sidang perkara pidana
--	---	--	--	---

				secara online di masa pandemi. Yang mana semua pihak yang berkepetingan dalam persidangan baik hakim, jaksa, terdakwa, penasihat hukum, terdakwa dan saksi melangsungkan persidangan dikediaman masing-masing melalui media teleconference.
2.	Fathur Rozy (Fakultas Hukum Unniversitas Trunojoyo Madura)	Tinjauan Yuridis Hukum Acara Prapradilan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia (2020)	Membahas tentang 1. Apakah hakim dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan	Dalam skripsi yang diteliti oleh Fathur Rozy ini, membahas terkait keabsahan putusan hakim yang dijatuhkan ketika

			permohonan peradilan tanpa hadirnya para pihak (pemohon/atau termohon)?	termohon atau pemohon tidak hadir selama proses pelaksanaan persidangan praperadilan.
			2. Apakah hakim praperadilan yang memutus permohonan praperadilan lebih dari 7 (tujuh) hari putusannya tidak sah?	Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas secara khusus tentang pelaksanaan dan proses persidangan secara online yang terdakwanya tidak berada ditempat persidangan atau berada ditempat terpisah dengan majelis hakim dan jaksa penuntut umum dimana

				terdakwanya yaitu berada di rumah tahanan sesuai dengan ketentuan SEMA yang telah dikeluarkan mengenai pelaksanaan kerja dimasa pandemi.
3	Ruth Marina Damayanti Siregar (Fakultas Hukum Universitas Muhammadi yah Surakarta)	Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana (Tesis/2014).	Membahas mengenai penerapan dan kedudukan alat bukti di persidangan melalui media teleconference	Dalam tesis yang ditulis oleh Ruth Marina Damayanti Siregar yaitu mengenai keabsahan terhadap kedudukan alat bukti yang berupa keterangan saksi melalui media teleconference yang regulasi pengaturannya belum diatur.

				Sedangkan dalam penelitian yang akan di teliti ini terkait keabsahan alat bukti yang disampaikan melalui media teleconference baik keterangan saksi maupun alat bukti lainnya dalam pelaksanaan perdilan pidana secara online.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang sangat penting untuk digunakan pada saat melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu antara lain:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif atau doktrinal, dimana penelitian hukum normatif ini digunakan terhadap penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun

hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian ini ditujukan pada peraturan tertulis yang mana akan membutuhkan data bersifat sekunder pada perpustakaan.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan pada saat melakukan penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengutamakan Undang-undang sebagai fokus dalam suatu penelitian, yang mana untuk memperoleh suatu penelitian yang konkrit dan objektif juga memerlukan pendekatan lain yang sesuai seperti melakukan perbandingan antar Undang-undang.⁷

b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep)

Pendekatan konsep merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang bersifat multi tafsir atau memiliki banyak penafsiran.⁸ Sehingga pendekatan konsep ini sangat dibutuhkan dalam mengartikan suatu konsep hukum yang lebih mendekati

⁶Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung, PT Refika Aditama, 2018, hlm. 83.

⁷Suhaimi, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 2 Desember 2018, hlm. 207 (Pamekasan, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan).

⁸Suhaimi, *Ibid*, hlm. 108.

terhadap kebenaran yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar argumentasi.

1.6.3 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini terdapat bahan-bahan hukum diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagian atau pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan dasar dalam penelitian.

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (23 Maret 2020).
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2020 (21 April 2020).

⁹I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), 2017, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2.

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2020 (13 Mei 2020).
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2020 (29 Mei 2020).
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2020 (4 Juni 2020).
- 7) Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP. 17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference, dalam rangka menyikapi wabah COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan.
- 8) SEMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem kerja dalam tatanan normal baru yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder merupakan gagasan hukum yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini seperti publikasi bahan-bahan hukum yaitu media cetak atau buku maupun jurnal hukum yang bersifat kepustakaan. bahan hukum tersebut akan digunakan sebagai referensi terhadap analisa dalam penulisan skripsi ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan penelitian ini bersifat preskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁰

1.6.5 Mekanisme Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab Pertama, terdiri dari latar belakang masalah yang dijadikan sebagai isu hukum yang terjadi pada saat ini yaitu pelaksanaan persidangan secara online atau melalui media teleconference. Tujuan dari penelisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Pedoman Pelaksanaan Peradilan Pidana dalam KUHAP.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan pustaka tentang pelaksanaan peradilan pidana dalam KUHAP yang terdiri dari pengertian hukum acara pidana, sifat hukum acara pidana, sistem hukum acara pidana serta azas-azas dan teori-teori hukum dalam hukum acara pidana.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 22.

BAB III kesesuaian pelaksanaan sidang secara online dengan ketentuan dalam hukum acara pidana.

Bab Ketiga berisi uraian tentang pengaruh dan eksistensi pelaksanaan sidang peradilan pidana di masa pandemi terhadap hak terdakwa dan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP.

BAB IV Penutup

Bab Keempat berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal serta memberikan jawaban berdasarkan pembahasan yang telah dikaji melalui penelitian ini.